



STUDI TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Ahmadi Wiharto¹, Aji Ratna Kusuma², Santi Rande³

¹²³Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Alamat Korespondensi: awh536399@gmail.com

Abstract: This study aimed to identify and analyze the Duties and Authorities of the DPRD of East Kalimantan Province in the Implementation of the Budgetary Function and the Inhibiting Factors. This research method was descriptive qualitative, data sources in this study used primary and secondary data sources which was obtained by using observation techniques (observations), interviews (interviews) and documentation. The results of this study that it was unable to touch in depth the Duties and Authorities of the DPRD of East Kalimantan Province in the Implementation of the Budget Function. The results obtained in this study showed that the Implementation of the Budget Functions of the DPRD of the Province of East Kalimantan was still not ideal in carrying out its duties and functions because it was hampered by a Problem Situation related to Time, Communication and Transparency. At the planning stage was carried out by Banggar and TAPD based on applicable policies and using a performance-based budget with a bottom-up approach; At the budgeting stage, it had the authority to review, discuss, convey aspirations, approve KUA-PPAS proposals to be ratified as APBD in accordance with the mandate of Law No. 23 of 2014 Article 99 (2); At the stage of implementation of activities, the authority was to supervise and ensure that the aspirations of the community and the programs contained in the APBD were maximally conducted; At the Monitoring and Evaluation stage, it had the authority to monitor the implementation of the budget that has been proposed and conducted in the form of financial reports in accordance with the applicable policies.

Keywords: DPRD Duties and Authorities, Budgeting and Budgeting Functions.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tugas Dan Wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Faktor Penghambatnya. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Hasil Penelitian yang Penulis lakukan tidak dapat menyentuh secara mendalam mengenai Tugas Dan Wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Provinsi Kaltim masih belum ideal dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena terhambat dengan Problem Situation berkaitan dengan Waktu, Komunikasi dan Transparansi. Pada tahapan perencanaan dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD berlandaskan pada kebijakan yang berlaku dan menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan bottom-up; Pada tahapan penganggaran memiliki kewenangan untuk menelaah, membahas, menyampaikan aspirasi, menyetujui usulan KUA-PPAS untuk disahkan menjadi APBD sesuai dengan amanat UU No.23 tahun 2014 Pasal 99 (2); Pada tahapan pelaksanaan kegiatan berwenang untuk mengawasi dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat dan program yang tertuang dalam APBD terealisasi dengan maksimal; Pada tahapan Pemantauan dan Evaluasi memiliki kewenangan untuk monitoring pelaksanaan anggaran yang



telah di usulkan dan telah terealisasi dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kata Kunci: Tugas Dan Wewenang DPRD, Fungsi Anggaran dan Budgeting.

Pendahuluan

Secara universal, kesejahteraan rakyat terletak pada bagaimana sistematika hubungan pemerintahan, baik dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Menurut M. Arry Djauhari dalam Raharjo (2021:93) berpandangan bahwa kinerja daerah dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan menjangkau kemaslahatan orang banyak sehingga masyarakat merasakan rasa terjamin keamanan dan kemakmurannya. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga legislative, serta lembaga perwakilan rakyat di daerah pemenangannya, sekaligus memiliki kedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah dan menjalankan fungsinya dalam hal ini Fungsi Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ialah berpedoman pada norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan turunannya; PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan teknis lainnya dibahas juga dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya dituangkan dalam RENJA DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019-2024 merupakan akumulasi rencana program dan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD periode 2019-2024, yang disusun berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga DPRD, Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, serta fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kaltim periode 2019-2024.

Kepala daerah bersama Pemerintah daerah dalam menjalankan Fungsi Anggaran DPRD. Sebagaimana termaktub di UU No.9 Tahun 2015 Pasal 101 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa: “membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur”. Sehingga Harus terlibat secara proaktif disetiap rangkaian kinerja APBD.

Dalam menjalankan Fungsinya, DPRD memiliki bagian-bagian baik dari Pimpinan, Lembaga, Fraksi, Badan, dan Alat Kelengkapan, dll. dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan alur dasar perundangan yang berlaku. Adapun fungsi anggaran yang menjadi tugas, wewenang dan Fungsi dari Badan Anggaran selaku Alat Kelengkapan dari DPRD Provinsi Kaltim, yaitu: (a) Terlibat dalam memberikan masukan berupa pokok-pokok pikiran; (b) Melakukan konsultasi RKU APBD, Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara; dan (c) Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P dan Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (dprd.kaltimprov.go.id).

Berangkat dari fenomena tersebut Penulis ingin mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggaran, serta Apa saja Faktor Penghambatnya. Untuk itu adapun judul dalam Penelitian ini guna membatasi penelitian Tesis ini ialah “Studi Tentang Tugas Dan Wewenang DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran”.

Kerangka Teori

Administrasi Pemerintahan Daerah

Administrasi erat kaitannya dengan kegiatan Pemerintahan, yang dimana Pemerintahan merupakan suatu pola komando dan pembagian kerja, artinya seseorang yang memberi komando memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain baik itu melalui suatu paksaan, administrasi pemerintahan daerah sendiri ialah suatu sarana Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuannya dengan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat guna terciptanya kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah maka hendaklah mengacu pada Sepuluh Asas Penyelenggaraan Pemda tercantum di Pasal 58 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, yaitu: (1)Asas Kepastian Hukum, (2)Asas Tertib Penyelenggara Negara, (3)Asas Kepentingan Umum, (4)Asas Keterbukaan, (5)Asas Proporsionalitas, (6)Asas Profesionalitas, (7)Asas Akuntabilitas, (8)Asas Efisiensi, (9)Asas Efektivitas dan (10)Asas Keadilan.

Menyelenggarakan pemerintahan yang baik juga memerlukan perencanaan pembangunan daerah yang menyerap aspirasi dari bawah ke atas guna adanya pemerataan kualitas hidup masyarakat, dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 7 dan 8. Tertuang dalam Pasal 8 Permendagri No. 86 tahun 2017 menekankan bahwa Pandangan atas-bawah dan bawah-atas ialah Output dan outcome suatu perencanaan yang dikolaborasikan dalam musyawarah pembangunan dari lingkup desa hingga nasional. Jika mengadopsi penerapan kriteria pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan mencapai Kualifikasi *good governance* sebagaimana Menurut UNDP dalam Putra Astomo (2014:412-415), Karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi : (1)Partisipasi (*Participation*), (2)Penegakan Hukum (*Rule of Law*), (3)Transparansi (*Transparancy*), (4)Pro aktif (*Responsiveness*), (5)Consensus Orientation, (6)Keadilan (*Equity*), (7)Effectiveness and Efficiency, (8)Akuntabilitas (*Accountability*) dan (9)Visi Strategis (*Strategic Vision*).

Dengan demikian pentingnya structural pemerintahan daerah menguasai diri dalam meningkatkan kemampuan dan partisipasi dalam porsi-porsi kerjanya agar mampu dalam menganalisis permasalahan ketika pelaksanaan program atau kebijakan telah berlangsung. Pelaksanaan atau implementasi Menurut Purwanto dan Sulisyasuti (Purwanto, 2012), “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”. Pemecahan masalah yang dirumuskan William Dunn dalam Syafiie (2013:363) merincikan fase terkait serangkaian solusi dalam analisis kebijakan yang dapat disimpulkan bahwa: *Problem Situation*, yaitu permasalahan


yang terjadi dilapangan ketika proses pekerjaan sedang berlangsung; *Meta Problem*, yaitu masalah yang terjadi secara makro dan bersifat umum; *Substantif problem*, yaitu permasalahan yang lebih terperinci dan khusus dari permasalahan yang terjadi; *Formal Problem*, yaitu penyebab utama permasalahan namun bukan menjadi satunya faktor utama, yang harus di atasi akan tetapi tetap menjadi sumber dari formal problem.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kedudukan yang dimiliki telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) dan (4), lalu Pasal 3 Ayat (1) dan (2). Lebih lanjut pasal tersebut memaparkan bahwa DPRD memiliki kedudukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan bersama dengan Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. DPRD Provinsi memiliki fungsi yang diatur pada UU No. 23 tahun 2014 Pasal 96 (1) DPRD provinsi mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda provinsi; b. anggaran; dan c. pengawasan. Serta dalam menjalankan fungsinya maka DPRD Provinsi wajib untuk menampung aspirasi masyarakat, sebagaimana pada Pasal 96 (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaannya DPRD memiliki alat kelengkapan yang terstruktur guna menunjang tugas, fungsi dan wewenangnya. Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka melaksanakan atau menjalankan Fungsi-fungsinya. Alat Kelengkapan DPRD dalam UU No. 32 tahun 2004 Pasal 46 (1) terdiri atas: a. pimpinan; b. komisi; c. panitia musyawarah; d. panitia anggaran; e. Badan Kehormatan; dan f. alat kelengkapan lain yang diperlukan.

DPRD diberikan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Namun, pada dasarnya fungsi utama terletak pada pengawasan kinerja pemerintahan sebagaimana fungsi legislatifnya bahwa DPRD merupakan lembaga legislatif. Fungsi DPRD merupakan representasi dari aspirasi rakyat yang dimiliki dan dijalankannya berdasarkan perundang-undangan. Adapun penjelasan dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam RENJA tahun 2019-2024 dijabarkan menjadi: (1) Fungsi pembentukan Perda Provinsi termaktub dalam pasal 97 UU 23/2014; (2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur, yang dilaksanakan dengan cara: a.) membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD; b.) membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi; c.) membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan d.) membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi, hal ini tertuang dalam pasal 99 UU 23/2014; dan (3) Fungsi pengawasan mengacu pada Pasal 101 UU 23 tahun 2014.



Gambar 1 Rencana Kerja DPRD Provinsi Kaltim 2019-2024

Dalam Pemerintahan Daerah baru-baru ini telah menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan perkembangan yang ada, untuk menganalisa alur kuangan Pemda memerlukan Standar Analisa Belanja (SAB). Menurut Mardiasmo (2002:192) yang dimaksud SAB adalah suatu penelaahan kewajaran antara beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Adapun menurut Mardiasmo, perkiraan kewajaran SAB digolongkan dalam anggaran belanja unit kerja, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Salah satu pendekatan yang digunakan Indonesia dalam masa Reformasi Manajemen Keuangan ialah dengan penggunaan anggaran berbasis kinerja karena menjadi jawaban atas tuntutan agar terciptanya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran. Berikut Siklus Penganggaran Berbasis Kinerja menurut Suryo (2019:64), ialah serangkaian aktivitas yang dilakukan dari proses perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, dengan tujuan untuk menentukan capaian hasil kerja (output) dan hasil yang akan dicapai (outcome) yang didasari oleh ukuran atas kinerja yang dihasilkan.

Secara sederhana Halim dalam Darmadi (2021:7) menerangkan bahwa keuangan daerah ialah meliputi keuangan daerah yang dikelola langsung oleh daerah itu sendiri yaitu yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan meliputi pula kekekayaan daerah yang dipisahkan ialah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Peran dan fungsi dewan untuk menentukan arah kebijakan dalam merancang APBD sudah seharusnya digarap sejak dalam proses pretensi dan kebutuhan masyarakat sampai pada pengukuhan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta sistematika Strategi dan Prioritas APBD. Adapun fungsi pengawasan DPRD ialah proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2018:98). Selanjutnya diatur pula dalam PP No. 12 tahun 2019 Pasal 3 (1) Pengelolaan Keuangan

Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Suryo, (2019:65) sistematika dalam menyusun APBD merupakan suatu aktivitas yang terseruktur dan berkesinambungan yang berlangsung setiap tahun anggaran berjalan, juga dalam tatanan pemerintahan telah mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan daerah yang informative. Adapun mengenai APBD dibagi menjadi tiga poin penting yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan.

Berdasarkan PP No. 12 tahun 2019 Pasal 23 (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana dalam APBD meliputi Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah komando Sekretaris Daerah. TAPD terbagi menjadi pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode berdasarkan pendapat Sugiyono (2015:225-241), adapun metode yang penulis lakukan ialah *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Kemudian teknik yang digunakan ialah *Purposive Sampling* yang dimana dalam penentuan sample ialah berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sugiyono, (2011:156). Teknik Analisis yang digunakan ialah model interaktif, yaitu dalam penelitian kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications* (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:31-33).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara pada saat penelitian dikombinasikan dengan dokumen pendukung lainnya yang Penulis peroleh pada saat melakukan penelitian, maka adapun hasil wawancara tersebut dapat Penulis diuraikan dalam pembahasan berikut ini:

Perencanaan

Proses Perencanaan ini memperoleh hasil bahwa dalam prosesnya Fungsi Anggaran dilaksanakan berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan Bawah-Atas (bottom-up) dan telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku yaitu seperti Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan kebijakan turunannya yang disepakati bersama pemerintah daerah. Fungsi Anggaran dilaksanakan oleh Badan Anggaran yang Komposisi didalamnya berasal dari Anggota Dewan di masing-masing Komisi untuk mengemban tugas dan wewenang sebagai Fungsi Anggaran sesuai dalam tatin DPRD No.1 tahun 2020 untuk mengemban tugas dan wewenang sebagai Fungsi Anggaran. Dalam pelaksanaan Fungsi Anggaran yaitu Banggar bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan rancangan anggaran awal atau Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD.

Penganggaran

Tahapan Penganggaran Fungsi Anggaran ini mendapat hasil bahwa Kewenangan Fungsi Anggaran dan TAPD dalam proses penganggaran ialah mengusulkan dan merumuskan serta membahas usulan batasan Plafon Anggaran yang tertuang dalam rancangan KUA-PPAS. Keputusan-keputusan dari fungsi anggaran sangat berperan penting dalam pembangunan daerah, karena dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang DPRD Prov. Kaltim lakukan dengan menggunakan sistem jemput bola yang dimana Anggota Dewan secara langsung melakukan kunjungan ke masyarakat untuk melakukan resap aspirasi, kemudian anggota dewan juga hadir disetiap musrenbang untuk melakukan penjaringan aspirasi sebagai usulan KUA-PPAS dalam sidang TAPD bersama Banggar. Kewenangan Fungsi Anggaran DPRD Prov. Kaltim dalam proses penganggaran ialah sebatas untuk menelaah, membahas, menyampaikan aspirasi, dan menyetujui usulan KUA-PPAS untuk kemudian disahkan menjadi APBD.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan memperoleh hasil bahwa Fungsi Anggaran menjalankan Tugasnya dalam proses Pelaksanaan Kegiatan/Program yang tertuang dalam APBD ini tidak kaku dan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Proses Pelaksanaan yang dilakukan Banggar sesuai dengan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan Tugas dan Wewenang budgeting, terkait hal ini Fungsi Anggaran DPRD Prov. Kaltim tidak hanya memiliki kewenangan untuk membahas rancangan maupun menyetujui rancangan dan kebijakan saja, tetapi Fungsi yang melekat pada Anggota Dewan sebagai Fungsi Pengawasan juga dilaksanakan dalam siklus pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan APBD. Agar pokok pikiran, aspirasi masyarakat yang telah ditargetkan sebelumnya dalam APBD Prov. Kaltim terealisasi dengan serasi antara output dan outcome yaitu sepenuhnya untuk kesejahteraan Masyarakat.

Pemantauan & Evaluasi

Tahap Pemantauan dan evaluasi memperoleh hasil bahwa dalam hasil evaluasi draft KUA-PPAS periode 2019-2022 terjadi krisis ekonomi secara global yang diakibatkan oleh Pandemi Covid hingga terjadi penurunan kinerja, maka fokus anggaran mendatang ialah membuka lapangan pekerjaan dan bantuan social untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses ini, Fungsi anggaran DPRD Prov. Kaltim memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang telah diusulkan dan telah direalisasikan. Berdasarkan hasil dari evaluasi yang disampaikan narasumber bahwa tolak ukur yang ingin dicapai masih belum ideal karena terhambat dengan hal-hal yang terjadi dalam proses penentuan postur anggaran APBD yang disebabkan oleh fungsi anggaran DPRD Prov. Kaltim masih belum maksimal dalam menelaah banyaknya usulan TAPD.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dirasakan fungsi anggaran DPRD Prov. Kaltim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah kendala teknis dilapangan, yaitu: (1) pada saat proses menelaah dan memeriksa usulan, DPRD Prov. Kaltim tidak memiliki cukup waktu karena Proses yang sangat panjang dalam perumusan APBD membutuhkan ketersedian waktu yang cukup dalam menelaah dan memeriksa usulan-usulan anggaran yang diajukan oleh pemda melalui TAPD karena dalam usulan KUA-PPAS memiliki berbagai isian yang cukup banyak; (2) faktor komunikasi yang kurang intens, dari hasil penelitian ditemukan bahwa kurang intensnya komunikasi tersebut berkenaan dengan penyusunan hingga penetapan APBD, komunikasi terhambat ini terjadi diantara Banggar DPRD Prov. Kaltim dan TAPD; (3) keterbukaan, Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan hak masyarakat dan faktor utama dalam mendukung akuntabilitas sebuah program atau kegiatan suatu organisasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Penelitian yang Penulis lakukan tidak dapat menyentuh secara mendalam mengenai Tugas Dan Wewenang DPRD Prov. Kaltim dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran. Namun, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pikiran kepada lembaga DPRD Provinsi Kaltim agar bisa meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan fungsi anggaran. adapun kesimpulan yang diperoleh mengenai Fungsi Anggaran secara umum masih belum maksimal dan ideal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya karena terhambat dengan Problem Situation atau permasalahan teknis dilapangan.

Berikut ini hasil dari penelitian yang penulis simpulkan, yaitu: tahap Perencanaan, bahwa prosesnya dilaksanakan fungsi anggaran yaitu Banggar dan TAPD berlandaskan pada kebijakan yang berlaku dan menggunakan anggaran berbasis kinerja dengan pendekatan bottom-up; tahap Penganggaran, dalam tahap penganggaran kewenangan fungsi anggaran ialah menelaah, membahas, menyampaikan aspirasi, menyetujui usulan KUA-PPAS untuk disahkan menjadi APBD berdasar pada amanat UU No.23 tahun 2014 Pasal 99 (2), sehingga mempengaruhi

pembangunan daerah melalui penjaringan aspirasi, namun terdapat kendala karena partisipasi anggota Banggar yang kurang aktif dalam menentukan postur anggaran APBD; tahap Pelaksanaan Kegiatan, wewenang fungsi anggaran telah sesuai dengan landasan hukum yang ada yaitu untuk mengawasi dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat dan program yang tertuang dalam APBD terealisasi dengan maksimal; tahap Pemantauan dan Evaluasi, bahwa fungsi anggaran memiliki kewenangan untuk monitoring pelaksanaan anggaran yang telah diusulkan dan telah terealisasi dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku; adapun faktor penghambat yang dirasakan fungsi anggaran ialah: (a) Waktu untuk menelaah dan memeriksa usulan-usulan tidak cukup; (b) Intensitas Komunikasi yang kurang antara TAPD dengan Banggar; dan (c) Tidak adanya keterbukaan/transparansi tentang informasi dan kelengkapan dokumen pendukung KUA-PPAS, serta TAPD tidak transparan dalam penyampaian Plafon anggaran secara rinci dan hanya secara global.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan adalah (1) Diharapkan pihak Badan Anggaran maupun Komisi-komisi yang ada bisa memprioritaskan waktu ditengah berbagai kesibukan agenda kedewan, untuk berupaya maksimal memahami dan menelaah usulan KUA PPAS yang diajukan oleh TAPD, atau dengan memaksimalkan keterlibatan Tenga Ahli. (2) DPRD Kaltim harus selalu pro aktif dan professional menjalankan tugas dan wewenangnya. Serta mengikuti mekanisme aturan RPJMD Gubernur. (3) Diharapkan adanya pedoman teknis dalam menjalankan fungsi anggaran terkait data-data pendukung apa saja yang diperlukan oleh DPRD Kaltim dalam menelaah dan membahas KUA PPAS yang diajukan oleh TAPD. (4) Pimpinan DPRD Prov. Kaltim untuk mendorong Banggar agar bekerjasama dan mengefienkan waktu serta mendorong komisi untuk dapat berpartisipasi lebih aktif lagi dalam menelaah usulan RAPBD. (5) Diharapkan setiap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim tentunya harus senantiasa berupaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang anggaran. Hal ini agar output yang dihasilkan benar-benar berdampak pada efektivitas anggaran APBD Kaltim sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Daftar Pustaka

- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2021. Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media
- Astomo, Putra. 2014. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Good Governance Principles In Running Governanc. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64, Th. Xvi (Desember, 2014), Pp. 401-420.
- Darmadi, Dandi. 2021. Administrasi Keuangan Daerah. Malang: Empatdua Media
- Draft Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2024
- Fayol, Henry. 2010. Manajemen Public Relations. Jakarta: PT Elex Media.

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti & Fahima Diah Anisa. 2019. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah. Depok: Pt. RajaGrafindo
- Halim Abdul & Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogakarta: Upp Stimykpni.
- <https://dprd.kaltimprov.go.id/alat-kelengkapan-dewan/badan-anggaran> (diakses pada hari Senin, 22 Mei 2023, Pukul 21:27 wita)
- Huberman, dan Miles. 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
- Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur
- Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022
- Rancangan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta
- Syafiee, Inu Kecana. 2013. Ilmu pemerintahan. Cetakan pertama, Jakarta: Bumi aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah